SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 (Unaudited) pada Pemda di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah kepada BPK Kalteng

Pada hari Jum'at 18 Maret 2022, bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Daerah atau yang mewakili dari 14 Pemerintah Daerah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 (Unaudited) kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang langsung diterima oleh Kepala Perwakilan, Agus Priyono. Empat belas Pemda yang menyerahkan LKPD TA 2021 (Unaudited) adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Kab Kotawaringin Barat, Kab Kotawaringin Timur, Kab Lamandau, Kab Sukamara, Kab Gunung Mas, Kab Kapuas, Kab Barito Utara, Kab Barito Selatan, Kab Barito Timur, Kab Murung Raya, Kab Katingan, dan Kab Pulang Pisau.

Penyerahan LKPD *unaudited* tersebut dilaksanakan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56, ayat (3), yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPD merupakan pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. LKPD tersebut disusun dengan menggunakan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPD disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah harus menyusun tujuh jenis laporan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD Tahun Anggaran 2021 ini merupakan tahun ketujuh penerapan basis akrual dalam penyajian Laporan Keuangan.

Selama tiga tahun terakhir (2018 – 2020), 14 Pemda memperoleh opini WTP dan dapat mempertahankannya. BPK mengharapkan Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti rekomendasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan sebelumnya khususnya yang bisa berdampak pada penyajian Laporan Keuangan, seperti temuan terkait pengelolaan aset tetap. Capaian penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan Semester II 2021 untuk keseluruhan entitas di wilayah Kalteng yaitu:

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



- 1. Status 1 (telah sesuai rekomendasi) sebesar 85,58%;
- 2. Status 2 (belum sesuai rekomendasi) sebesar 11,23%;
- 3. Status 3 (belum ditindaklanjuti) sebesar 2,24%;
- 4. Status 4 (tidak dapat ditindaklanjuti) sebesar 0,95%.

Sedangkan capaian penyelesaian TLRHP untuk 14 Pemda sbb:

No.	Entitas	% Penyelesaian
1	Kab Kotawaringin Barat	98,89%
2	Kab Kotawaringin Timur	94,80%
3	Kab Barito Utara	91,33%
4	Kota Palangka Raya	91,32%
5	Kab Gunung Mas	89,87%
6	Kab Lamandau	88,83%
7	Kab Barito Timur	88,45%
8	Kab Pulang Pisau	86,71%
9	Kab Katingan	86,14%
10	Kab Sukamara	83,69%
11	Kab Kapuas	82,61%
12	Kab Murung Raya	79,74%
13	Prov Kalteng	77,77%
14	Kab Barito Selatan	74,79%

Sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, setelah diterimanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan segera melakukan pemeriksaan atas LKPD TA 2021 tersebut. Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD.

